



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 284<sup>1</sup> TAHUN 2019**

**TENTANG**

**IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DOMESTIK KE SUMBER AIR PADA WILAYAH  
KERJA PT.J RESOURCES BOLAANG MONGONDOW**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat dari PT.J Resources Bolaang Mongondow Nomor JRBM/BKN/2019/V/1334/SKLR tanggal 12 Mei 2019 perihal Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah Domestik ke Sumber Air Pada Wilayah Kerja PT. J Resources Bolaang Mongondow;
  - b. bahwa untuk pembuangan air limbah domestik ke sumber air mempunyai potensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui perangkat perizinan yang memuat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh penanggung jawab kegiatan;
  - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pengelolaan limbah domestik telah memenuhi syarat untuk diberikan izin pembuangan limbah domestik ke sumber air;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pembuangan Air Limbah Domestik Ke Sumber Air Pada Wilayah Kerja PT.J Resources Bolaang Mongondow;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5285);

}

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Dan/Atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 42 tahun 2010 Tentang Penetapan Jenis Usaha Dan Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Pembuangan Air Limbah Domestik Ke Sumber Air kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT. J. Resources  
Bolaang Mongondow
- b. Bidang Usaha : Pertambangan Emas
- c. Alamat Kantor/Lokasi : Jl. Kol Soegiono No. 24  
Kotabagon, Kotamobagu  
95712 Prov. Sulawesi Utara

**KEDUA** : Penanggung jawab kegiatan pembuangan air limbah domestik ke sumber air berkewajiban menaati ketentuan sebagai berikut :

- a. badan air penerima pembuangan limbah domestik adalah saluran yang terintegrasi ke drainase dan tidak dapat dilakukan pemindahan dan pembuangan ke media lingkungan lainnya;

- b. limbah domestik yang boleh dibuang berasal dari proses produksi yang sebelumnya telah diolah melalui instalasi pengelolaan limbah dan telah memenuhi baku mutu yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan uji kualitas air limbah yang dibuang sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan melalui laboratorium yang telah terakreditasi serta melaporkan hasilnya dalam pemantauan baku mutu air limbah;
- d. tidak melakukan proses pengenceran dalam pembuangan limbah domestik ke sumber air;
- e. memisahkan saluran pembuangan limbah domestik dengan saluran limpasan air hujan dan saluran diluar kegiatan sumber air limbah;
- f. memasang alat ukur debit yang ditempatkan pada saluran outlet instalasi pengelolaan air limbah;
- g. membuat laporan pengelolaan dan pembuangan serta kualitas limbah domestik setiap dua bulan berjalan kepada instansi terkait;
- h. pembuangan limbah domestik tidak diperbolehkan apabila mengakibatkan terganggunya kepentingan umum dan lingkungan hidup; dan
- i. apabila instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) tidak mampu mengelola air limbah sampai memenuhi baku mutu yang di tentukan, maka pemegang izin wajib segera menghentikan aktivitas pembuangan limbah.

**KETIGA**

- : Izin pembuangan limbah domestik kesumber air sebagaimana dimaksud diktum KESATU akan dibatalkan atau dicabut apabila :
- a. pemegang izin tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan jenis limbah berbahaya dan beracun (LB3) yang dibuang;
  - b. pemegang izin tidak melaksanakan kegiatannya selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan atau; dan

c. pembuangan air limbah oleh pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum dan lingkungan hidup.

KEEMPAT : Izin pembuangan limbah domestik ke sumber air sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, berlaku selama 2 (dua) tahun dan permohonan perpanjangan izin pembuangan limbah domestik diajukan kembali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 8 ~~November~~ 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,  
  
ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; dan
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Utara di Manado.